



# **BUPATI HUMBANG HASUNDUTAN**

## **PERATURAN DAERAH HUMBANG HASUNDUTAN NOMOR 6 TAHUN 2011**

### **TENTANG**

### **ORGANISASI DAN TATA KERJA KANTOR PELAYANAN PERIJINAN TERPADU KABUPATEN HUMBANG HASUNDUTAN**

### **DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

### **BUPATI HUMBANG HASUNDUTAN**

- Menimbang : a. bahwa guna memenuhi amanat Pasal 47 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah ditegaskan bahwa untuk meningkatkan dan keterpaduan pelayanan masyarakat di bidang perijinan yang bersifat lintas sektor, Bupati Humbang Hasundutan perlu membentuk Unit Pelayanan Terpadu;
- b. bahwa dalam rangka mendorong pertumbuhan ekonomi melalui peningkatan investasi, dengan memberikan perhatian yang lebih besar peran usaha mikro kecil menengah, maka perlu dilakukan penyelenggaraan pelayanan perijinan terpadu dengan membentuk lembaga yang menangani Pelayanan Perijinan Terpadu;
- c. bahwa atas pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, maka perlu membentuk Organisasi dan Tata kerja Kantor Pelayanan Terpadu yang penetapannya dengan Peraturan Daerah.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);
2. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Nias Selatan, Kabupaten Pakpak Bharat dan Kabupaten Humbang Hasundutan di Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4272);
3. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);

6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
7. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
8. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4724);
9. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
10. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1994 tentang Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1547);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2001 tentang Penyelenggaraan Tugas Pembantuan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4106);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2002 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2000 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan Struktural (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4194 );
14. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 Tentang wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4263);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 Tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 Tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593 );

17. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
20. Peraturan Presiden Nomor 27 Tahun 2009 tentang Pelayanan Terpadu Satu Pintu di Bidang Penanaman Modal;
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2006 tentang Jenis dan Bentuk Produk Hukum Daerah;
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2006 tentang Prosedur Penyusunan Produk Hukum Daerah;
23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2006 tentang Lembaran Daerah dan Berita Daerah;
24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah;
25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2008 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelayanan Perijinan Terpadu di Daerah;
26. Peraturan Daerah Kabupaten Humbang Hasundutan Nomor 6 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah, Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Staf Ahli Kabupaten Humbang Hasundutan (Lembaran Daerah Kabupaten Humbang Hasundutan Tahun 2008 Nomor 6);
27. Peraturan Daerah Kabupaten Humbang Hasundutan Nomor 7 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Humbang Hasundutan (Lembaran Daerah Kabupaten Humbang Hasundutan Tahun 2008 Nomor 7);
28. Peraturan Daerah Kabupaten Humbang Hasundutan Nomor 8 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Humbang Hasundutan Lembaran Daerah Kabupaten Humbang Hasundutan Tahun 2008 Nomor 8);
29. Peraturan Daerah Kabupaten Humbang Hasundutan Nomor 9 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan dan Kelurahan Kabupaten Humbang Hasundutan Lembaran Daerah Kabupaten Humbang Hasundutan Tahun 2008 Nomor 9).

**Dengan Persetujuan Bersama**

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN HUMBANG HASUNDUTAN**

**dan**

**BUPATI HUMBANG HASUNDUTAN**

**MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA KANTOR PELAYANAN PERIJINAN TERPADU KABUPATEN HUMBANG HASUNDUTAN**

## **BAB I**

### **KETENTUAN UMUM**

#### **Pasal 1**

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Daerah Kabupaten Humbang Hasundutan.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati beserta Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan di Daerah.
4. Bupati adalah Bupati Humbang Hasundutan.
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Humbang Hasundutan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
6. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Humbang Hasundutan.
7. Otonomi daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
8. Daerah otonom, selanjutnya disebut daerah, adalah kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas-batas wilayah yang berwenang mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.
9. Desentralisasi adalah penyerahan urusan dan atau kewenangan pemerintahan oleh Pemerintah kepada Daerah Otonom dalam kerangka dan Sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.
10. Dekosentralisasi adalah pelimpahan kewenangan dari Pemerintah kepada Gubernur sebagai Wakil Pemerintah dan/atau Perangkat Pusat di Daerah.
11. Tugas Pembantuan adalah penugasan dari Pemerintah kepada Daerah atau Desa dan dari Daerah ke Desa untuk melaksanakan tugas tertentu yang disertai pembiayaan, sarana dan prasarana serta Sumber Daya Manusia, dengan kewajiban melaporkan pelaksanaannya dan mempertanggungjawabkan kepada yang menugaskannya.

12. Peraturan Bupati adalah naskah dinas yang berbentuk peraturan perundangan-undangan yang dibuat dan dikeluarkan untuk melaksanakan peraturan perundangan-undangan yang lebih tinggi dan sifatnya mengatur.
13. Kantor Pelayanan Perijinan Terpadu yang selanjutnya disingkat KPPT adalah Kantor Pelayanan Perijinan Terpadu Kabupaten Humbang Hasundutan.
14. Kelompok Jabatan Fungsional adalah susunan jabatan fungsional yang terdiri dari tenaga tenaga yang memiliki keahlian dan/ atau keterampilan tertentu, yang jenis dan tugas serta personilnya ditetapkan dengan Peraturan Bupati sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan-undangan yang berlaku.
15. Perangkat Daerah adalah Lembaga yang membantu kepala daerah dalam penyelenggaraan pemerintah daerah.
16. Sekretariat Daerah adalah Sekretariat Daerah Kabupaten Humbang Hasundutan, yang selanjutnya disingkat Setdakab;
17. Ijin adalah dokumen yang dikeluarkan oleh pemerintah daerah berdasarkan peraturan daerah atau peraturan lainnya yang merupakan bukti legalitas, menyatakan sah atau diperbolehkannya seseorang atau Badan untuk melakukan usaha atau kegiatan tertentu.
18. Perijinan adalah pemberian legalitas kepada orang atau pelaku usaha/kegiatan tertentu, baik dalam bentuk ijin maupun tanda daftar usaha.
19. Penyederhanaan pelayanan adalah upaya penyingkatan terhadap waktu, prosedur dan biaya pemberian perijinan dan non perijinan.
20. Penyelenggaraan pelayanan terpadu adalah kegiatan penyelenggaraan perijinan dan non perijinan yang proses pengelolaannya mulai dari tahap permohonan sampai ketahap terbitnya dokumen dilakukan secara terpadu dalam satu pintu dan satu tempat.
21. Tim Teknis adalah kelompok kerja yang terdiri dari unsur-unsur satuan kerja perangkat daerah terkait yang mempunyai kewenangan untuk memberikan pelayanan perijinan.
22. Unit pelayanan perijinan terpadu adalah bagian perangkat daerah berbentuk Kantor pelayanan perijinan terpadu, merupakan gabungan dari unsur-unsur perangkat daerah yang mempunyai kewenangan dibidang pelayanan perijinan.
23. Lembaga Teknis Daerah adalah perangkat daerah yang merupakan unsur pelaksana otonomi daerah.
24. Eselon adalah tingkat jabatan struktural.

## **BAB II**

### **PEMBENTUKAN**

#### **Pasal 2**

Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk Organisasi dan Tata Kerja Kantor Pelayanan Perijinan Terpadu Kabupaten Humbang Hasundutan.

**BAB III**  
**KEDUDUKAN DAN TUGAS POKOK**  
**Bagian pertama**  
**Kedudukan**

**Pasal 3**

- (1) Kantor Pelayanan Perijinan Terpadu merupakan unsur pendukung yang dipimpin oleh Kepala Kantor berada di bawah dan berkedudukan serta bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah;
- (2) Kepala KPPT diangkat dan diberhentikan oleh Bupati sesuai ketentuan peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

**Bagian Kedua**  
**Tugas dan Fungsi**

**Pasal 4**

- (1) KPPT mempunyai tugas melaksanakan administrasi ketatausahaan di bidang informasi perijinan, koordinasi dan menyelenggarakan pelayanan administrasi di bidang perijinan dan non perijinan secara terpadu dengan prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi, simplifikasi keamanan dan kepastian ;
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di atas, KPPT menyelenggarakan fungsi:
  - a. Penyelenggaraan kebijakan teknis dibidang penatausahaan pelayanan perijinan dan non perijinan, standarisasi dan sosialisasi, monitoring dan evaluasi;
  - b. Penyelenggaraan urusan pemerintahan pelayanan perijinan dan non perijinan secara terpadu;
  - c. Penyelenggaraan pelaksanaan proses pelayanan perijinan;
  - d. Penyelenggaraan pelaksanaan administrasi pelayanan perijinan ;
  - e. Penyelenggaraan monitoring dan evaluasi proses pemberian pelayanan perijinan;
  - f. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati melalui Sekretaris Daerah, sesuai dengan tugas dan fungsinya .

**BAB IV**  
**SUSUNAN ORGANISASI**

**Pasal 5**

- (1) Organisasi Kantor Pelayanan Perijinan Terpadu, terdiri dari:
  - a. Kantor;
  - b. Sub Bagian Tata Usaha;
  - c. Seksi Standarisasi dan Sosialisasi;
  - d. Seksi Pelayanan Perijinan dan Non Perijinan;
  - e. Seksi Monitoring dan Evaluasi;
  - f. Tim teknis;
  - g. Kelompok Jabatan Fungsional.

- (2) Bagan Susunan Organisasi KPPT sebagaimana tercantum dalam Lampiran, dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini;
- (3) Rincian tugas, fungsi dan uraian tugas Kepala Kantor Pelayanan Perijinan Terpadu Kabupaten Humbang Hasundutan, akan diatur dan ditetapkan dengan Peraturan Bupati berdasarkan perundang-undangan yang berlaku.

## **BAB V KEPEGAWAIAN DAN ESELON**

### **Bagian Kesatu Kepegawaian**

#### **Pasal 6**

- (1) Pengangkatan dan pemberhentian dalam jabatan dan penempatan pegawai dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku setelah melalui pembahasan pada Baperjakat ;
- (2) Kepala Kantor, Kepala Sub Bagian dan Kepala Seksi diangkat dan diberhentikan oleh Bupati atas usul Sekretaris Daerah yang telah memenuhi persyaratan sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku dengan terlebih dahulu melalui pembahasan Baperjakat;
- (3) Pengisian jabatan Kepala Kantor Pelayanan Perijinan Terpadu berasal dari Pegawai Negeri yang memiliki kemampuan, pengetahuan, keahlian, pengalaman, keterampilan dan integritas yang dibutuhkan.

### **Bagian Kedua Eselon**

#### **Pasal 7**

- (1) Kepala Kantor merupakan jabatan struktural eselon III. A;
- (2) Kepala Sub Bagian Tata Usaha dan Kepala-kepala Seksi merupakan jabatan struktural eselon IV.a.

## **BAB VI TIM TEKNIS DAN JABATAN FUNGSIONAL**

#### **Pasal 8**

- (1) Pada KPPT dapat dibentuk Tim Teknis terdiri dari pejabat Satuan Kerja Perangkat Daerah terkait yang mempunyai kompetensi dan kemampuan sesuai dengan bidangnya;
- (2) Tim Teknis memiliki kewenangan untuk memberikan saran pertimbangan dalam rangka memberikan rekomendasi mengenai diterima atau ditolaknya suatu permohonan perijinan kepada SKPD yang secara teknis terkait dengan unit pelayanan perijinan terpadu dan kepada Kepala KPPT.

- (3) Pada KPPT dapat dibentuk kelompok jabatan fungsional tertentu, sesuai dengan prosedur dan ketentuan perundang-undangan yang berlaku;
- (4) Kelompok jabatan fungsional dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior yang ditunjuk;
- (5) Jumlah tenaga kelompok jabatan fungsional ditetapkan berdasarkan kebutuhan, kemampuan dan beban kerja sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

## **BAB VII TATA KERJA**

### **Pasal 9**

- (1) Dalam melaksanakan tugasnya, Kepala Kantor, Kepala Sub Bagian, Kepala Seksi dan Kelompok Jabatan Fungsional wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, implifikasi dan sinkronisasi baik intern maupun antar Satuan Kerja Perangkat Daerah/ Unit SKPD sesuai tugas dan mekanisme serta peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- (2) Atas dasar pertimbangan daya guna dan hasil guna, dalam hal berhalangan melaksanakan tugas, masing-masing pejabat dapat menghunjuk dan mendelegasikan tugasnya kepada Pejabat setingkat di bawahnya sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku;
- (3) Tata kerja yang lebih rinci pada kantor pelayanan perijinan terpadu, akan diatur dan ditetapkan dalam Peraturan Bupati.

## **BAB VIII KETENTUAN PERALIHAN**

### **Pasal 10**

- (1) Dengan ditetapkannya Peraturan Daerah ini, maka seluruh prasarana/sarana pembiayaan, personil dan dokumentasi/informasi/arsip diserahkan kepada Kantor Pelayanan Perijinan Terpadu sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- (2) Sepanjang belum diaktifkannya Kantor Pelayanan Perijinan Terpadu dan/atau sepanjang belum dilakukan pendelegasian kewenangan bidang-bidang perijinan kepada Kantor Pelayanan Perijinan Terpadu, maka pengurusan perijinan tetap berada pada Satuan Kerja Perangkat Daerah yang membidangnya.

## **BAB IX KETENTUAN PENUTUP**

### **Pasal 11**

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya, termasuk tugas pokok secara rinci ditetapkan dengan Peraturan Bupati.



**Pasal 12**

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Humbang Hasundutan.

Ditetapkan di Doloksanggul  
pada tanggal 26 Mei 2011

**BUPATI HUMBANG HASUNDUTAN,**

**MADDIN SIHOMBING**

Diundangkan di Doloksanggul  
pada tanggal 31 Mei 2011

**SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN,**




**MARTUAMAN S. SILALAH**

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN HUMBANG HASUNDUTAN TAHUN 2011 NOMOR...6.....

**BAGAN SUSUNAN ORGANISASI KANTOR PELAYANAN PERIJINAN  
TERPADU KABUPATEN HUMBANG HASUNDUTAN**

Lampiran Peraturan Daerah Kabupaten Humbang Hasundutan  
Nomor : 6 Tahun 2010  
Tentang : Organisasi dan Tata Kerja Kantor Pelayanan  
Perijinan Terpadu Kabupaten Humbang  
Hasundutan



**BUPATI HUMBANG HASUNDUTAN,**

*Dto*

**MADDIN SIHOMBING**